



**PERATURAN WALI NAGARI
AMPING PARAK
NOMOR 02 TAHUN 2019**

TENTANG

**MANAJEMEN SARANA DAN
PRASARANA PENANGGULANGAN
BENCANA NAGARI**

**PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2019**



WALI NAGARI AMPIANG PARAK
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI AMPIANG PARAK

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA
NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AMPIANG PARAK,

- Menimbang: a. bahwa sarana dan prasarana penanggulangan bencana nagari merupakan aset nagari yang harus dimanajemen secara baik sesuai tata perundang – undangan yang berlaku dan digunakan untuk upaya mempercepat pembangunan dan penanggulangan bencana nagari dengan mengikutsertakan secara aktif seluruh lapisan masyarakat melalui lembaga nagari yang ada (Bamus, LPM, Kelompok Siaga Bencana dan/atau Tim Penanggulangan Bencana, Forum Pengurangan Risiko Bencana, PKK, Karang Taruna, kelompok disabilitas, dan lembaga – lembaga lain yang berada di lingkungan nagari);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 37 Peraturan Nagari Ampiang Parak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Manajemen Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana di Nagari;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintahan dalam penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan Dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

- tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Pengelolaan Aset Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan;
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 9);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 Nomor 8 Seri E.1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009 Nomor 8 Seri E-7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 208);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021);

28. Peraturan Nagari Ampiang Parak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Ampiang Parak;
29. Peraturan Nagari Ampiang Parak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI NAGARI TENTANG MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA DI NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Pesisir Selatan terdiri Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Sutura sebagai perangkat kerja daerah Kabupaten.
7. Nagari adalah Ampiang Parak yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Nagari adalah Pemerintahan Nagari Ampiang Parak yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Nagari Ampiang Parak dan Badan Musyawarah Nagari Ampiang Parak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Wali Nagari adalah Kepala Nagari yang dipilih langsung oleh penduduk Nagari Ampiang Parak.
11. Badan Musyawarah Ampiang Parak yang selanjutnya disingkat BAMUS adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

12. Perangkat Nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah LPM Nagari Ampiang Parak, merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Forum Pengurangan Risiko Bencana Nagari Ampiang Parak, selanjutnya disingkat Forum PRB Nagari Ampiang Parak, adalah wadah yang menyatukan organisasi dan kelompok pemangku kepentingan di Nagari Ampiang Parak, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana guna mewujudkan Nagari Tangguh Inklusif.
15. Kelompok Siaga Bencana yang selanjutnya disingkat KSB dan/atau Tim Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Tim PB adalah kelompok relawan masyarakat yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
16. Kelompok Siaga Bencana Kampung yang selanjutnya disingkat KSB Kampung dan/atau Tim Penanggulangan Bencana Kampung yang selanjutnya disingkat Tim PB Kampung adalah KSB dan/atau Tim PB yang berkedudukan di tingkat Kampung, dan beranggotakan relawan masyarakat.
17. Kelompok Siaga Bencana Ampiang Parak yang selanjutnya disingkat KSB Ampiang Parak dan/atau Tim Penanggulangan Bencana Ampiang Parak yang selanjutnya disingkat Tim PB Ampiang Parak, adalah KSB dan/atau Tim PB yang berkedudukan di Nagari dan beranggotakan perwakilan KSB dan/atau Tim PB Kampung.
18. Masyarakat adalah masyarakat Nagari Ampiang Parak.
19. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Musyawarah Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Rencana Penanggulangan Bencana Nagari yang selanjutnya disingkat RPB Nagari merupakan sebuah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada pada suatu Nagari dalam waktu tertentu dan rencana masyarakat, pemerintah Nagari serta para

- pemangku kepentingan terkait setempat untuk mengurangi risiko bencana tersebut melalui program-program dan kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik. RPB Nagari mengandung juga strategi, kebijakan dan langkah-langkah teknis administratif yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana, kapasitas tanggap yang memadai, dan upaya-upaya mitigasi yang efektif.
24. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
 25. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
 28. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban APB Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
 29. Barang Milik Nagari adalah kekayaan milik Nagari berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
 30. Peraturan Nagari adalah Peraturan Nagari Ampiang Parak yang merupakan perundang-undangan yang dibuat oleh BAMUS Ampiang Parak bersama Wali Nagari Ampiang Parak.
 31. Pemangku Kepentingan Ampiang Parak terdiri dari Pemerintah Nagari, BAMUS, LPMN, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, KAN, Karang taruna, PKK, Tokoh Agama Nagari, GAPOKTAN, Tokoh Masyarakat Nagari, dan lembaga lainnya yang ada di Nagari Ampiang Parak.
 32. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
 33. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
 34. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana

35. Manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan pengaturan dan pengelolaan alat maupun media yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana
36. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
37. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum
38. Kelompok rentan atau berisiko adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.
39. Disabilitas adalah konsep disabilitas terus berkembang. Dalam hal ini disabilitas merupakan hasil interaksi antara individu yang memiliki keterbatasan fisik dengan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan asas kesetaraan dengan masyarakat lainnya
40. Penyandang Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
41. Inklusi Sosial adalah tindakan atau proses mengupayakan sebuah kondisi yang mana setiap individu atau kelompok masyarakat dapat mengambil peran sosial dalam rangka meningkatkan kapasitas, memperluas kesempatan dan menjamin martabat masyarakat, utamanya masyarakat yang terpinggirkan dikarenakan identitas individu mereka.
42. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
43. Kemudahan akses adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
44. Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada keterlibatan, peran, penerimaan informasi, layanan publik, bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya.
45. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
46. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

47. Pengurangan Risiko Bencana Inklusi Disabilitas adalah Sebuah upaya pengurangan risiko bencana (PRB) yang mengakomodasi beragam kebutuhan dan kapasitas masyarakat sasaran termasuk penyandang disabilitas. PRB inklusif disabilitas mengutamakan peningkatan kapasitas dan partisipasi bermakna dari penyandang disabilitas dalam pengembangan perencanaan dan merancang aksi PRB yang ditujukan untuk menghasilkan intervensi PRB yang relevan dan berdampak bagi semua, memastikan semua selamat serta tidak ada satupun yang tertinggal dalam situasi bencana.
48. Mandat Inklusi adalah prinsip-prinsip dasar dan praktis dalam mengupayakan inklusi penyandang disabilitas dalam upaya pembangunan termasuk dalam isu PRB yang mencakup ketersediaan data terpilah, aksesibilitas, partisipasi bermakna, prioritas perlindungan dan peningkatan kapasitas.
49. Nagari Tangguh Bencana Inklusi adalah program pengembangan nagari Tangguh Bencana menerapkan prinsip pelibatan semua pihak, dengan mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar nagari sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas nagari yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan.
50. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
51. Organisasi/Lembaga masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
52. Fungsional adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah - masalah di bidang manajemen/pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dilaksanakan pengelola harus sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing - masing.
53. Kepastian hukum adalah yaitu pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang - undangan.
54. Transparansi dan Keterbukaan adalah penyelenggaraan manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana nagari harus terbuka bagi semua pihak. Masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil manajemen/pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
55. Efisiensi adalah manajemen/pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana diarahkan agar digunakan sesuai batasan - batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

56. Akuntabilitas adalah seluruh proses dan kegiatan manajemen/pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dari usulan hingga pencapaian hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak terutama masyarakat nagari.
57. Kepastian nilai adalah manajemen/pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan sarana dan prasarana serta penyusutan neraca pemerintah.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Prinsip manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana adalah:
- fungsi;onal;
 - kepastian nilai;
 - efisiensi;
 - inklusi;
 - administratif;
 - transparan dan keterbukaan;
 - akuntabilitas;
 - kepastian hukum;
 - adil/tidak diskriminatif
 - kejelasan tanggung jawab;
 - pencapaian tujuan.
- (2) Manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana bertujuan untuk:
- mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Nagari secara terencana, terpadu, terkoordinasi, inklusif dan menyeluruh;
 - menjamin pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sesuai kebutuhan dan tepat guna;
 - menjamin penggunaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana secara tepat, inklusi, fungsional dan efisien;
 - menjamin pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana secara tepat dan siap pakai.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Wali Nagari menjadi pemegang kekuasaan dan penanggung jawab dalam penyelenggaraan manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

- (2) Dalam melaksanakan pemegang kekuasaan dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Nagari, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan/atau Tim Penanggulangan Bencana (Tim PB).
- (3) Wali Nagari sebagai pemegang kekuasaan dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
- a. menetapkan kebijakan dan pedoman teknis manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - b. menetapkan Perangkat Nagari, anggota Forum PRB, anggota KSB dan/atau Tim PB Nagari dan Kampung untuk menjadi petugas/pengurus dalam penyelenggaraan manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui Surat Keputusan Wali Nagari;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan sarana dan prasarana penanggulangan bencana berdasarkan hasil musyawarah nagari;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang bersifat strategis melalui musyawarah nagari; dan
 - f. menyetujui usul pengadaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang bersifat strategis sesuai batas kewenangan melalui musyawarah nagari.
- (4) Perangkat Nagari, Forum PRB, KSB dan/atau Tim PB Nagari dan Kampung sebagai petugas/pengurus dalam penyelenggaraan manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana dapat melibatkan unsur-unsur antara lain masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga usaha.

Pasal 4

Perangkat Nagari, Forum PRB, KSB dan/atau Tim PB Nagari dan Kampung selaku pembantu penyelenggaraan manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), bertanggungjawab dan berwenang:

- a. menyusun dan mengajukan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- b. menyusun dan mengajukan rencana kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- c. melakukan inventarisasi dan administrasi sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- e. mengajukan permohonan penetapan penggunaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kepada Wali Nagari;

- f. mengatur penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana secara inklusi, transparan dan keterbukaan;
- g. melakukan pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana secara akuntabilitas;
- h. mengatur dan melakukan pengawasan dan pengendalian atas manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan atas penyelenggaraan manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

BAB IV

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Jenis Sarana dan Prasarana

Pasal 5

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. sarana dan prasarana umum; dan
 - b. sarana dan prasarana khusus.
- (2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peralatan peringatan dini (*early warning system*) yang mudah diakses, dipahami dan diterima oleh semua masyarakat termasuk kelompok berisiko sesuai kondisi dan kemampuan Nagari;
 - b. pos koordinasi penanggulangan bencana beserta perlengkapan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, genset (alat penerangan), dan lain-lain;
 - c. perlengkapan tenda darurat;
 - d. radio komunikasi yang berupa *RIG* dan *Handy Talky* (HT);
 - e. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi dan kemampuan Nagari;
 - f. peta rawan bencana yang mudah diakses, dipahami dan diterima oleh semua masyarakat termasuk kelompok berisiko;
 - g. jalur dan lokasi evakuasi pengungsi yang mudah diakses oleh semua pihak termasuk kelompok berisiko;
 - h. prosedur tetap (Protap) penanggulangan bencana yang mudah dilaksanakan sesuai kondisi di Nagari;
 - i. dapur umum berikut kelengkapan logistiknya;
 - j. perlengkapan pencarian dan pertolongan (*search and rescue*);
 - k. perlengkapan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD);
 - l. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
 - m. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan *velbed* serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
 - n. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi yang mudah diakses oleh semua masyarakat termasuk

- kelompok berisiko diantaranya penyandang disabilitas dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
- o. peralatan pendataan bagi masyarakat terdampak akibat bencana (meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, pemerintah dan swasta); dan
 - p. lokasi sementara bagi pengungsi.
- (3) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. *media center* sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat termasuk kelompok berisiko diantaranya penyandang disabilitas;
 - b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas untuk menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di pusat maupun di daerah, media massa dan masyarakat; dan
 - c. sarana dan prasarana yang diperlukan bagi kelompok berisiko termasuk penyandang disabilitas untuk kemudahan akses dalam berpartisipasi upaya penanggulangan bencana termasuk pengurangan risiko bencana.

Bagian Kedua

Manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Pasal 6

Manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. penatausahaan;
- i. pelaporan; dan
- j. penilaian.

Paragraf Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan kegiatan melalui identifikasi kebutuhan, inventarisasi ketersediaan, pengumpulan data, dan analisis untuk menghasilkan standar minimal kebutuhan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Maksud dan tujuan perencanaan untuk:
 - a. mengetahui jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
 - b. menentukan teknis manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan

- c. menentukan waktu penyampaian sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- (3) Perencanaan terdiri atas:
 - a. penyusunan standar kebutuhan minimal;
 - b. identifikasi kebutuhan; dan
 - c. penyusunan kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang.
 - (4) Perencanaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
 - (5) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKPNagari) dan ditetapkan dalam APBNagari setelah memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang ada.

Paragraf Kedua

Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan kegiatan pemenuhan atau penyediaan kebutuhan melalui perencanaan kebutuhan sampai dengan perolehan.
- (2) Tujuan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) atau sumber resmi lainnya yang tidak mengikat.
- (4) Proses pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, inklusi, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (5) Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di Nagari dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Penggunaan

Pasal 9

- (1) Penggunaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan penggunaan segala jenis peralatan yang sesuai dengan kebutuhan guna menunjang tercapainya penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip fungsional, efisien, inklusi,

administratif, adil/tidak diskriminatif, kejelasan tanggung jawab dan pencapaian tujuan.

- (3) Pemerintah Nagari, anggota Forum PRB, anggota KSB dan/atau Tim PB baik ditingkat nagari dan kampung dan para pelaku penanggulangan bencana dapat mempergunakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka untuk mencapai tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan bertanggungjawab.
- (4) Mekanisme dan status penggunaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan prinsip inklusi dalam musyawarah nagari serta diperkuat dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

Paragraf Keempat

Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, adalah pendayagunaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas upaya penanggulangan bencana dan tidak mengubah status kepemilikan.
- (2) Bentuk pemanfaatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa; dan
 - b. pinjam pakai.
- (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Nagari.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (3) Jika terjadi bencana dan dalam kondisi darurat bencana, maka sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang disewakan tersebut dapat langsung diambil kembali kepada penyewa meski batas waktu penyewaan belum berakhir.
- (4) Dalam situasi dan kondisi tanggap darurat bencana sarana dan prasarana penanggulangan bencana tidak dapat disewakan kepada siapapun;
- (5) Sewa sarana dan prasarana penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek perjanjian sewa;
- c. jenis peralatan, jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
- d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 12

Proses sewa sarana dan prasarana penanggulangan bencana dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Nagari, Ketua Forum PRB Nagari, Ketua KSB dan/atau Tim PB Kampung, Wali Kampung, dan mendapatkan persetujuan dari Wali Nagari.

Pasal 13

Wali Nagari menetapkan besaran sewa berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam musyawarah Nagari dengan memperhatikan faktor penyesuaian sewa dan juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Faktor penyesuaian sewa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. jenis kegiatan usaha penyewa;
- b. bentuk kelembagaan penyewa.

Pasal 15

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 huruf a dikelompokkan atas:

- a. kegiatan non bisnis yang diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, penyelenggaraan pendidikan serta kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis; dan
- b. kegiatan sosial yang diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kemanusiaan, kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Pasal 16

Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 huruf b, sebagai berikut:

- a. swasta;
- b. badan usaha milik daerah/nagari;
- c. badan hukum yang dimiliki oleh negara;
- d. yayasan sosial;
- e. koperasi;
- f. lembaga pendidikan baik formal maupun non formal;
- g. kelompok masyarakat;
- h. lembaga sosial, kemanusiaan, keagamaan;
- i. perseorangan; dan
- j. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana berupa pinjam pakai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Nagari dengan Pemerintah Nagari lainnya, kelembagaan Forum PRB Nagari, kelembagaan KSB dan/atau Tim PB tingkat Nagari dan Kampung serta Lembaga Kemasyarakatan Nagari khusus dalam rangka untuk mencapai tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pinjam pakai sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk jalur evakuasi dan gedung pos koordinasi penanggulangan bencana.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai sarana dan prasarana penanggulangan bencana paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai sarana dan prasarana penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana dalam Pasal 11, dan Pasal 17, merupakan pendapatan nagari dan akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana serta pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Paragraf Kelima

Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, adalah proses, cara pembuatan mengamankan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
- (2) Pengamanan sarana dan prasarana penanggulangan bencana wajib dilakukan oleh Wali Nagari, Perangkat Nagari, anggota Forum PRB Nagari dan anggota KSB dan/atau Tim PB tingkat Nagari dan Kampung yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Kampung dan Nagari untuk menggunakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- (3) Pengamanan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - b. pengamanan fisik untuk jalur dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - c. selain jalur dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan;
 - d. pengamanan administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (4) Biaya pengamanan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBNagari dan hasil pendapatan dari pemanfaatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18.

Paragraf Keenam

Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, merupakan kegiatan yang dilakukan agar semua sarana dan prasarana penanggulangan bencana selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana wajib dilakukan oleh Wali Nagari, Perangkat Nagari, anggota Forum PRB Nagari, anggota KSB dan/atau Tim PB tingkat Nagari dan Kampung yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Kampung dan Nagari untuk menggunakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- (3) Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBNagari dan hasil pendapatan dari pemanfaatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18.

Paragraf Ketujuh

Penghapusan

Pasal 21

- (1) Penghapusan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, merupakan kegiatan menghapus/meniadakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dari buku data inventaris nagari dengan Keputusan Wali Nagari.
- (2) Tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), bertujuan untuk membebaskan pengelolaan barang, penggunaan barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- (3) Penghapusan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal sarana dan prasarana penanggulangan bencana karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain (seperti hilang, kecurian, terbakar).
- (4) Penghapusan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas sarana dan prasarana penanggulangan bencana kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. nagari yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik nagari.
- (5) Pemusnahan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau difungsikan kembali;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Wali Nagari tentang pemusnahan.
- (6) Penghapusan sarana dan prasarana penanggulangan bencana karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar.

Pasal 22

- (1) Penghapusan sarana dan prasarana penanggulangan bencana selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari

Paragraf Kedelapan

Penatausahaan

Pasal 23

- (1) Penatausahaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - a. pembukuan;
 - b. inventarisasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 9 harus diinventarisir dalam buku inventaris sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan diberi kodefikasi.
- (3) Kodefikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah pemberian kode barang pada sarana dan prasarana penanggulangan bencana dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 24

Penatausahaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dalam penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kesembilan

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, merupakan penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- (2) Pelaporan merupakan salah satu bentuk pengamanan sarana dan prasarana penanggulangan bencana secara administrasi.
- (3) Petugas/pengurus pengelola sarana dan prasarana penanggulangan bencana menyusun dan menyerahkan pelaporan yang ditentukan dalam ayat (1), kepada Wali Nagari secara berkala pada akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Paragraf Kesepuluh

Penilaian

Pasal 26

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, merupakan suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh nilai pada sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

- (2) Pemerintah Nagari bersama pengurus Forum PRB Nagari serta pengurus KSB dan/atau Tim PB Nagari dan Kampung melakukan inventarisasi dan penilaian sarana dan prasarana penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penilaian sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam rangka untuk menjadi salah satu acuan dalam penentuan pemanfaatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 28

- (1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana di Nagari;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari di tingkat Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- (3) BPBD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMNP2KB) ditingkat Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPBD dan DPMNP2KB dapat dibantu oleh Camat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan penyelenggaraan manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana mencakup aktivitas pemantauan, audit, pengukuran, analisis dan evaluasi.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan merumuskan:
 - a. kriteria tolak ukur terhadap proses yang terkandung di dalam manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - b. metode yang digunakan untuk memastikan hasil yang valid;
 - c. kapan akan dilakukan; dan

- d. kapan hasil pengawasan perlu dilakukan analisis dan evaluasi.
- (3) Informasi secara tertulis dari hasil pengawasan harus didokumentasikan dan dikendalikan dengan baik sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.

Pasal 30

Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal pada setiap tahapan proses manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Pasal 31

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan urgensi sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dikelola dan dimanfaatkan, bisa mingguan, bulanan, 3 (tiga) bulanan, 6 (enam) bulanan, tahunan atau pada saat berakhirnya jangka waktu pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Nagari dapat menyelenggarakan musyawarah Nagari untuk mengatur siapa yang seharusnya duduk sebagai pengurus dan badan pengawas termasuk pembagian tugas pengurus dan tugas badan pengawas.
- (3) Badan pengawas dapat bertugas memberikan solusi kinerja, memantau proses perencanaan, melaksanakan pembinaan administrasi dan pelaksanaan kerja petugas/pengurus manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- (4) Badan pengawas juga dapat minta bantuan pada akuntan publik untuk menjaga kesehatan administrasi dan keuangan manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- (5) Masyarakat juga dapat melakukan pengawasan dalam manajemen sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Pasal 32

- (1) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, dapat dilakukan secara berkala (tahunan atau lima tahunan) atau saat berakhirnya jangka waktu pengelolaan.
- (2) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Camat, BPBD dan DPMDP2KB Kabupaten.

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud agar keamanan dan keberlanjutan pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dapat terjaga.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku, maka:

- a. semua ketentuan yang berkaitan dengan manajemen dan/atau pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di Nagari dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Wali Nagari ini;
- b. Manajemen dan pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana khususnya yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Nagari ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Nagari ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Nagari ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Nagari ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 37

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Ampiang Parak.

Ditetapkan di Ampiang Parak
pada tanggal ~~21~~ 21 Juli 2019

WALI NAGARI AMPIANG PARAK,



Diundangkan di Ampiang Parak

Pada tanggal, ~~25~~ 25 Juli 2019

SEKRETARIS NAGARI AMPIANG PARAK,

YENDRI

LEMBARAN NAGARI AMPIANG PARAK TAHUN ~~2019~~ 2019 NOMOR ~~2~~ 2.....